



IPEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psdapessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610 / 18/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2020
TENTANG
PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, maka untuk terlaksananya Kegiatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjukan dan ditetapkan Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/18/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Bahwa Pegawai yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk kegiatan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- :
- : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Tenaga/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan meliputi :
 - a. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati.

- b. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukkan kepada KPA/PPK dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
- c. Memberikan laporan kepada KPA/PPK terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) kegiatan yang bersangkutan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN**



The image shows a circular official stamp of the Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN' around the perimeter and 'DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR' in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 NOMOR : 610/ 18/ Kpts/ PSDA-PS/ I-2020, TANGGAL 10 JANUARI 2020
 TENTANG PENETAPAN TENAGA/TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
 PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA TIM	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN DALAM TIM	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	NADIR HENDRI SUNANDA CHAIRUL HANIF	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong I Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Primer Pembuangan
2	ANHAVON, ST NADIR PUTRI CANIA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong I Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Saluran Pembuangan
3	BOY OF SUDARMAN, ST EKARMAN SANDRA PUTRA, ST YANCE RAHMADIAN	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
4	BOY OF SUDARMAN, ST TAUFIK HIDAYAT PUTRI CANIA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
5	BOY OF SUDARMAN, ST PUSRIAL, ST YANCE RAHMADIAN	Tim Teknis	Ketua Anggota	A Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali
6	PUSRIAL, ST EKARMAN SANDRA PUTRA, ST PUTRI CANIA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Pengendalian Banjir I Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Database Sungai dan Pantai
7	JOKO PRIHANTORO, ST AGUSMAN, ST ARTOS, ST DAVID CANDRA RIKO ANEKA PUTRA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Penugasan)

NO	NAMA TIM	DITUNJUK SEBAGAI	JABATAN DALAM TIM	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
8	SUHERMAN, ST AGUSMAN, ST ARTOS, ST DAVID CANDRA RIKO ANEKA PUTRA	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Integrated Participatory Development Management Of Irrigation Project (IPDMIP)
9	AGUSMAN, ST ARTOS, ST HARIS, ST SUNU PRIYANTO JULNAIDI FITRAH	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi
10	JOKO PRIHANTORO, ST AGUSMAN, ST SUNU PRIYANTO DAVID CANDRA JULNAIDI FITRAH	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	A Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya I Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
11	FERI CANDRA, S.KOM ZETLIARDO, SE SATRIA NOPIT	Tim Teknis	Ketua Anggota Anggota	A Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur I Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001